

**LAPORAN  
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**



**ANALISIS PENGATURAN SANKSI PIDANA  
DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILANAN PIDANA ANAK**

**TIM PENGUSUL**

<b>NAMA</b>	<b>NIDN</b>	<b>SINTA ID</b>	<b>JABATAN</b>
<b>Tri Andrisman, S.H., M.Hum.</b>	<b>0031126112</b>	<b>6164606</b>	<b>Ketua</b>
<b>Prof. Sanusi Husin, S.H., M.H..</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Anggota</b>
<b>Dr. Heni Siswanto, SH. MH.</b>	<b>0004026502</b>	<b>6085150</b>	<b>Anggota</b>
<b>Diah Gustiniati M., SH. M.Hum.</b>	<b>0017086208</b>	<b>6174170</b>	<b>Anggota</b>
<b>Dona Raisa Monica, SH. MH.</b>	<b>0002078601</b>	<b>6161249</b>	<b>Anggota</b>
<b>Fazrin Bahauddin</b>	<b>1712011333</b>	<b>-</b>	<b>Anggota</b>
<b>M. Ghazi</b>	<b>1712011334</b>	<b>-</b>	<b>Anggota</b>

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

Judul Penelitian	: Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Manfaat Sosial Ekonomi	: Memahami jenis sanksi yang diatur dalam KUHP {dewasa} dengan UUSPPA (Anak)
Jenis Penelitian	: Penelitian Dasar
Ketua Peneliti	
Nama Lengkap	: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIDN	: 0031126112
SINTA ID	: 6164606
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Study	: Ilmu Hukum
Nomor Hp	: 082176246174
Alamat Email	: <a href="mailto:triandrisman@gmail.com">triandrisman@gmail.com</a>
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.
b. NIDN	: 0006046005
c. SINTA ID	: 6171185
d. Program Study	: Ilmu Hukum
Jumlah Mahasiswa yang terlibat	: 2 Orang
Nama Mahasiswa	: Muhammad Ghazi
Jumlah Alumni yang terlibat	: 1 orang
Jumlah Staf yang terlibat	: 1 orang
Lokasi Kegiatan	: Bandar Lampung
Lama Kegiatan	: 6 bulan
Biaya Penelitian	: Rp.15.000.000,. (lima belas juta rupiah)
Sumber Dana	: DIPA BLU UNILA

Bandar Lampung, Oktober 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988021002

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  
NIP.196112311989031023

Menyetujui  
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A  
NIP. 196505101993032008

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Study	Alokasi Waktu (Jam/Waktu)
1.	Tri Andrisman, S.H., M.Hum	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
2.	Prof. Sanusi Husin, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
3.	Dr. Heni Siswanto, SH. MH.	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
4.	Diah Gustiniati M, SH. M.Hum.	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
5.	Dona Raisa Monica, SH. MH.	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
	Fazrin Bahaudin	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
	Muhammad Ghazi	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu

3. Objek Penelitian : Sanksi, Pidana, Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan April Tahun 2021

Berakhir : Bulan September Tahun 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

6. Lokasi Penelitian : Kotamadia Bandar Lampung

7. Instansi lain yang terlibat : -

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang mendukung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk dapat memahami pengaturan sanksi pidana bagi anak dalam KUHP dan UUSPPA.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah jurnal fiat justisia/jurnal hukum undip.

## **ANALISIS PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

### **ABSTRAK**

**Tri Andrisman, dkk.**

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UUSPPA) perlu dipelajari dan dipahami oleh mereka yang berkecimpung di bidang hukum, agar dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana tidak menimbulkan persoalan karena menyalahi ketentuan yang diatur dalam UUSPPA mengenai sanksi pidana yang harus dijatuhkan pada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dari KUHP, karena KUHP dalam penjatuhan pidana menerapkan dasar pemikiran pembalasan, sedangkan UUSPPA menerapkan dasar pemikiran pembinaan dan perlindungan anak. Demikian pula jenis pidana yang diatur dalam KUHP dititikberatkan pada pidana yang bersifat perampasan kemerdekaan, sedangkan UUSPPA menitikberatkan pada pidana yang tidak bersifat perampasan kemerdekaan, dan 2) Pengaturan sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UUSPPA) tidak berbeda dengan yang diatur dalam KUHP, yaitu tetap menggunakan "*double track system*", yaitu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan. Namun, berkaitan dengan jenis sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA sangat jauh berbeda. Sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam UUSPPA jauh lebih baik dan beragam ditinjau dari segi perlindungan dan kesejahteraan Anak.

**Kata kunci: Sanksi, Pidana, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tujuan Pidana di Indonesia .....	5
B. Pengertian Anak .....	6
C. Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana .....	10
<b>BAB III TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	15
B. Kontribusi Penelitian .....	15
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	16
B. Sumber dan Jenis Data .....	16
C. Prosedur dan Pengumpulan Data .....	16
D. Analisis Data .....	17
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perbedaan Sanksi Pidana yang Diatur dalam UUSPPA dan KUHP .....	18
B. Pengaturan Sanksi Pidana menurut Ketentuan dalam KUHP dan UUSPPA .....	22
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran .....	37

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa, karena di tangan para anak-anak itulah masa depan suatu bangsa ditentukan. Pemikiran dan usaha-usaha ke arah perlindungan dan kesejahteraan anak dalam proses peradilan maupun sistem pidana anak telah dimulai sekitar tahun 1967, yaitu dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Anak yang memuat sistem peradilan dan sistem pidana yang berbeda bagi anak. Usaha penyusunan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak ini didasarkan pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, tujuan dan dasar pemikiran dari Peradilan Anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>1</sup>

Sewaktu membahas RUU Peradilan Anak - yang konsepnya telah siap tahun 1967 - almarhum Sudarto juga berpendapat bahwa walaupun di dalam RUU disebutkan Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat, namun beliau berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diundangkan dengan demikian keinginan untuk mewujudkan perundang-undangan yang khusus bagi anak, yang mengatur secara integratif mengenai hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana/kenakalan telah terpenuhi. Kemudian Selanjutnya pada tahun 2012 diundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hal. 111.

<sup>2</sup> Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal. 69.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dalam skripsi ini selanjutnya disingkat dengan UUSPPA) memperkenalkan perubahan-perubahan yang progresif dalam rangka lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, seperti diperkenalkannya prinsip keadilan restorative dalam menyelesaikan perkara pidana anak, kewajiban penegak hukum untuk menyelenggarakan Diversi terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak, menetapkan batasan usia 12 tahun bagi anak yang dapat diproses dalam perkara pidana, dan sebagainya.

UUSPPA dalam konsiderannya (pertimbangannya) menyatakan bahwa khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana, dan bagi anak tidak dapat dikenakan pidana mati. Berkaitan dengan penjatuhan pidana, UUSPPA secara tegas menyatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya dinyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 Ayat (1) dan (2) UUSPPA).

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Hakim berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan, dapat tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang Dewasa (Pasal 81 ayat (2)). Walaupun, secara formal terhadap anak dapat dijatuhkan pidana penjara, namun UUSPPA menentukan bahwa pidana penjara terhadap anak itu hanya digunakan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) (Pasal 81 ayat (3)).

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka dalam UUSPPA tidak diperkenankan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (6):

“Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa, karena di tangan anak itulah masa depan suatu bangsa ditentukan. Berhasilnya pembinaan dan pendidikan terhadap anak akan membawa dampak yang positif bagi bangsa itu nantinya.<sup>3</sup> Oleh karena itu masalah pembinaan dan pendidikan anak merupakan suatu yang tidak boleh diabaikan. Hal itu berlaku pula bagi anak yang mengalami masalah kelakuan atau melakukan tindak pidana, sistem peradilan maupun sistem pemidanaan terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi dalam UUSPPA perlu dipelajari dan dipahami oleh mereka yang berkecimpung di bidang hukum, agar dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana tidak menimbulkan persoalan karena menyalahi ketentuan yang diatur dalam UUSPPA mengenai sanksi pidana yang harus dijatuhkan pada anak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Analisis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Mengapa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Berbeda dari KUHP?
- b. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Berbeda dari KUHP?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan dibatasi pada pembahasan secara normatif berkaitan dengan perbedaan pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam UUSPPA dan KUHP dan pengaturan

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman. 2018. Hukum Peradilan Anak. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung. Hal. 1.



sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA. Dengan demikian pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif.

### **C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penjatuhan sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA.

#### **2. Kontribusi Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana dalam KUHP dan UUSPPA.

##### **b. Secara Praktis**

Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum, khususnya penegak hukum yang menangani masalah tindak pidana anak sehubungan dengan pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tujuan Pidana di Indonesia

Pandangan *Utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat di buktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *Retributivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut di lakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu suatu tujuan pidana sangat penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.

Pasal 50 Konsep KUHP menentukan, bahwa tujuan pidana adalah:

( 1 ). Pidana bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayom masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

( 2 ). Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pidana merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut mengkongkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidana.

Mengenai tujuan pidana yang tercantum dalam Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP (Baru) tersebut, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut :

“tujuan pidana ini sangatlah penting. Ia tidak saja menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana pidana yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan factor pertanggung jawaban/pidana dalam kerangka tujuan pidana tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban”.<sup>4</sup>

Dapat dikatakan bahwa tujuan pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah para terpidana sehingga tujuan pidana seharusnya adalah pembinaan sedemikian rupa hingga terbebas dari alam pikiran jahat maupun dari kenyataan social yang membelenggu serta membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita, yakni Pancasila.

Konsensus tujuan pidana merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksana dan penegak hukum. Pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tujuan pidana.

## **B. Pengertian Anak**

Berkaitan dengan pengertian anak, berikut ini dapat dibandingkan pengaturan anak dalam berbagai peraturan perundangan lain, sebagai berikut:

### **1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):**

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada:

#### **a. Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:**

---

<sup>4</sup> Djisman Samosir. *Opcit.* Hal. 24.

#### Pasal 45:

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana".

#### Pasal 72

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas, atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

#### 2). KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

Tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

#### 3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 Ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (Pasal 419).

#### 4. UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka (2): "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun dan belum pernah kawin".

5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5): "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

6) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Istilah atau pengertian Anak, dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (disingkat UU Pengadilan Anak) diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Berdasarkan ketentuan di atas, jika dalam ketentuan-ketentuan pasal selanjutnya dalam UU Pengadilan Anak ada istilah "Anak", maka pengertiannya mengacu pada Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum. Tidak perlu dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan anak. Batasan usia anak yang ditentukan dalam UU Pengadilan Anak adalah berada di antara ambang batas 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak, agak berbeda dengan pengertian yang diatur dalam UUSPPA. Anak dalam UUPA disebut dengan Anak Nakal, sedangkan dalam UUSPPA ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan anak, yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum (disebut sebagai Anak), Anak yang menjadi korban tindak pidana (disebut sebagai Anak Korban), dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (disebut sebagai Anak Saksi), ketiga istilah anak ini dalam UUSPPA disebut sebagai *Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.

Pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum ditentukan dalam Pasal 1 angka (3), yang menyatakan: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Sedangkan Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Selanjutnya Pasal 1 angka (5) menentukan: “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Dua pengertian anak di atas, yaitu Anak Korban dan Anak Saksi ini memberikan pengertian anak dalam arti yang luas, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun, tanpa memberikan batas umur minimum, yang dapat diartikan anak adalah yang telah berumur 1 hari, tetapi belum berumur 18 tahun.

Penentuan batas umur Anak yang diatur dalam UUSPPA ini lebih baik daripada perumusan batas umur anak yang diatur dalam UUPA, yang menyatakan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka (1) UUPA).

Sebagai perbandingan dalam pengaturan batas usia anak di negara-negara lain, berikut ini dipaparkan batasan usia anak yang dianut di berbagai negara:

- a. Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batasan umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan antara 8-16 tahun.
- b. Inggris, menentukan batasan antara 12-16 tahun.
- c. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
- d. Belanda, menentukan batasan umur antara 12-18 tahun.
- e. Srilangka, menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
- f. Iran, menentukan batasan umur antara 6-18 tahun.
- g. Jepang dan Korea, menentukan batasan umur antara 14-20 tahun.
- h. Taiwan, menentukan batasan umur antara 14-18 tahun.

- i. Kamboja, menentukan batasan umur antara 15-18 tahun.
- j. Filipina, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.
- k. Malaysia, menentukan batasan umur antara 7-18 tahun.
- l. Singapura, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.<sup>5</sup>

### **C. Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Diaturnya ketentuan Pidana dan Tindakan bagi anak dalam UUPA dan UUSPPA merupakan perubahan atau perbaikan terhadap stelsel pidana yang ada dalam KUHP, karena stelsel pidana yang ada dalam KUHP tidak diorientasikan untuk anak yang melakukan tindak pidana, melainkan berlaku umum untuk setiap orang (orang dewasa), walaupun ada beberapa pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak belum dewasa.

Sebagaimana diketahui, KUHP merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda, yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga sudah selayaknya KUHP tersebut diperbaharui, bahkan bila perlu segera diganti dengan KUHP yang baru. Hal ini menurut penulis tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena semakin lama perubahan terhadap KUHP dilakukan, akan semakin banyak pelaku tindak pidana anak yang sebenarnya dapat diperbaiki dan dibina, karena jenis sanksinya tidak mendukung pemidanaan yang baik dan berorientasi pada pembinaan, lalu akhirnya menjadi rusak dan menjadi penjahat pada masa dewasanya.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan (Pasal 69 - Pasal 83 UUSPPA. Menurut Pasal 69 UUSPPA: "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan dalam Undang-Undang ini".

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 tersebut dapat diketahui bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam KUHP maupun UUSPPA tetap sama, yaitu menganut *double track system* (sistem dua jalur pemidanaan), yaitu suatu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan".

Berikut ini akan dipaparkan perbandingan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak, baik yang diatur dalam UUSPPA, KUHP, UU Pengadilan Anak, dan Konsep KUHP.

---

<sup>5</sup> Sri Widoyati W.S. 1983. *Anak dan Wanita Di Mata Hukum*. LP3ES. Jakarta. Hal. 10-11.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. Secara yuridis formal, ketentuan pidana yang berlaku bagi anak-anak telah mendapat jaminan adanya kapasitas hukum terutama Hukum Pidana terdapat beberapa Pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara langsung mengatur dan menunjuk.

**Pasal 45 :**

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Ataupun memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

**Pasal 46 :**

- (1) Jika Hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seseorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu Badan Hukum, Yayasan atau Lembaga Amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya atau kemudian hari atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain dalam kedua hal diatas paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

**Pasal 47 :**

- (1) Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana poenjara paling lama lima belas tahun.



- (3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak diterapkan.

Pasal 45, 46, dan 47 ini dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997, yang isinya menyatakan: "Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997. UU No. 3 Tahun 1997 mengatur sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat ditunjukkan pada anak nakal ialah:
  - a. pidana penjara
  - b. pidana kurungan
  - c. pidana denda
  - d. pidana pengawasan
- (3) selain pidana pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) maka terdapat anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Selanjutnya terdapat pula beberapa jenis tindakan yang dapat dikenakan pada anak yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997, sebagai berikut :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau,
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Konsep KUHP mengenai Pidana dan Tindakan bagi Anak diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 123 Konsep KUHP. Ketentuan tentang Pidana bagi anak diatur dalam Pasal 109 Konsep KUHP sebagai berikut:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a. Pidana Nominal:

1. Pidana peringatan; atau
2. Pidana teguran keras.

b. Pidana dengan syarat:

1. Pidana pembinaan di luar lembaga,
2. Pidana kerja sosial, atau
3. Pidana pengawasan,

c. Pidana denda; atau

d. Pidana pembatasan kebebasan:

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga.
2. Pidana penjara, atau
3. Pidana tutupan.

a. Pidana Tambahan terdiri atas:

- b. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan,
- c. Pembayaran ganti kerugian, atau
- d. Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan mengenai Tindakan diatur Pasal 122, yang isinya sebagai berikut:

(1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 dapat dikenakan tindakan:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

(2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah:

- a. pengembalian kepada orangtua, wali, atau pengasuhnya;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- e. pencabutan surat izin mengemudi;
- f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. perbaikan akibat tindak pidana;
- h. rehabilitasi; dan atau
- i. perawatan di lembaga.

Sejak tahun 2012 pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, Salah satu ketentuan yang sangat baik adalah berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana bagi anak, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

## 1. Pidana (Pasal 71 UUSPPA)

### 1) Pidana Pokok:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

### 2) Pidana Tambahan:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

## 2. Tindakan (Pasal 82 UUSPPA):

- a. Pengembalian kepada Orangtua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penjatuhan sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA.

#### **B. Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi Penelitian secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana dalam KUHP dan UUSPPA.

2. Kontribusi Penelitian secara Praktis

Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum, khususnya penegak hukum yang menangani masalah tindak pidana anak sehubungan dengan pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem penjatuhan pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **2. Sumber dan Jenis Data**

Penulisan skripsi ini bermaksud mengkaji permasalahan dalam skripsi secara yuridis normatif, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya.

#### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku

atau referensi yang berhubungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.

## 2. Prosedur Pengolahan data

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

## D. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan *metode induktif*, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perbedaan Sanksi Pidana yang Diatur dalam UUSPPA dan KUHP**

Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disingkat UUSPPA) merupakan perubahan atau perbaikan terhadap stelsel pidana yang ada dalam KUHP, karena stelsel pidana yang ada dalam KUHP tidak diorientasikan untuk anak yang melakukan tindak pidana, melainkan berlaku umum untuk setiap orang (orang dewasa). Sebenarnya dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak belum dewasa yang diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, namun ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 67 UUPA: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Apa yang dinyatakan oleh ketentuan Pasal 67 UUPA di atas adalah hal yang wajar, karena sebagaimana diketahui bahwa KUHP merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda, yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga sudah selayaknya KUHP tersebut diperbaharui, bahkan bila perlu segera diganti dengan KUHP yang baru. Menurut Tri Andrisman, pergantian KUHP tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena semakin lama perubahan terhadap KUHP dilakukan, akan semakin banyak pelaku tindak pidana anak yang sebenarnya dapat diperbaiki dan dibina, karena jenis sanksinya tidak mendukung pemidanaan yang baik dan berorientasi pada pembinaan, lalu akhirnya menjadi rusak dan menjadi penjahat pada masa dewasanya.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap konsep-konsep, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam UUSPPA apakah ada perbedaannya dengan pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP.

---

<sup>6</sup> Tri Andrisman. 2018. *Opcit* . Hal. 2.

Pengaturan sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan (Pasal 69 - Pasal 83 UUSPPA. Menurut Pasal 69 UUSPPA: "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan dalam Undang-Undang ini".

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 tersebut dapat diketahui bahwa stelsel pembedaan yang dianut dalam KUHP maupun UUSPPA tetap sama, yaitu menganut *double track system* (sistem dua jalur pembedaan), yaitu suatu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan".

Berikut ini akan dipaparkan perbandingan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang diatur dalam UUSPPA dan KUHP.

**a. Jenis Sanksi Bagi Anak yang diatur dalam UUSPPA:**

1. Pidana (Pasal 71 – Pasal 81 UUSPPA)

1) Pidana Pokok:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

2) Pidana Tambahan:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

2. Tindakan (Pasal 82 – Pasal 83 UUSPPA):

- a. Pengembalian kepada Orangtua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;



- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Pasal 10 KUHP. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  - 1. pidana mati,
  - 2. pidana penjara,
  - 3. kurungan,
  - 4. denda.
- b. Pidana tambahan:
  - 1. pencabutan hak-hak tertentu,
  - 2. perampasan barang-barang tertentu,
  - 3. pengumuman putusan hakim.

Pasal 45 :

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Ataupun memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat duatahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46 :

- (1) Jika Hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seseorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu Badan Hukum, Yayasan atau Lembaga Amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan

pendidikannya atau kemudian hari atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain dalam kedua hal diatas paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 47 :

- (1) Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana poenjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak diterapkan.

Berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 71-82 UUSPPA dan Pasal 10, 45, 46, dan 47 KUHP dapat diketahui bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam KUHP maupun UUSPPA tetap sama, yaitu menganut "*double track system*". Artinya: sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan".<sup>7</sup> Hanya saja mengenai jenis sanksinya ada sedikit perbedaan, yaitu dalam UUSPPA tidak dikenal pidana denda, pidana mati dan pidana penjara seumur hidup bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ditambahkan ketentuan mengenai pidana peringatan, pidana pengawasan, dan pelatihan kerja yang dalam KUHP tidak dikenal pengaturannya. Demikian pula mengenai pidana tambahan, dalam UUSPPA tidak diperbolehkan pencabutan terhadap hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan dalam UUSPPA berupa (1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau (2) pemenuhan kewajiban adat.

Mengapa dalam UUSPPA tidak diperbolehkan dijatuhkan hukuman mati bagi anak yang terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana? Menurut Gatot Supramono:

Sebagaimana diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana penjara seumur hidup, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak menginginkannya sama sekali.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sudarto. 1981. *Opcit.* Hal.136

<sup>8</sup> Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak.* Djambatan. Jakarta. Hal. 30.

Selanjutnya mengenai pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak diatur lagi dalam sebagai pidana tambahan dalam UUSPPA. Mengenai tidak diaturnya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu alasannya sebagai berikut:

Pada umumnya anak pekerjaannya atau kegiatannya adalah sekolah, kalau ini merupakan hak seorang anak, maka kalau ada anak terlibat kejahatan dan kemudian oleh hakim dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjadi siswa sekolah, malah nantinya hukuman ini mengakibatkan keadaan buruk bagi anak yang bersangkutan. Anak yang dicabut haknya sebagai siswa sekolah, akibatnya praktis tidak dapat sekolah. Ia dikeluarkan dari sekolah dan tidak dapat masuk sekolah lagi meskipun di sekolah lain.<sup>9</sup>

Selanjutnya mengenai ditiadakannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam UUSPPA didasari pertimbangan sebagai berikut:

Putusan pidana perkara anak kalau diumumkan sehingga umum atau masyarakat akan mengetahui, akan membuat terpidana merasa malu, sehingga dirinya merasa kurang enak nantinya kalau berhubungan dengan masyarakat setelah selesai menjalani hukumannya. Hal ini tentunya kurang baik terhadap perkembangan anak yang pernah tersangkut perkara pidana.<sup>10</sup>

## **B. Pengaturan Sanksi Pidana menurut ketentuan dalam KUHP dan UUSPPA**

Berikut ini penjelasan berkaitan dengan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP:

### **1. Pidana Mati**

Pidana mati tidak dapat dijatuhkan bagi Anak, baik menurut KUHP maupun UUSPPA. Pasal 47 ayat (2) KUHP menyatakan: “Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 81 ayat (6) UUSPPA menyatakan: “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

### **2. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 31

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 34.

seseorang oleh negara melalui putusan pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di dalam gedung penjara yang sekarang ini di namakan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Pidana Penjara diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 2 KUHP, pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana penjara menurut UUSPPA dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara pelaksanaan pembinaannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penjatuhan pidana penjara terhadap anak anak diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 81 UUSPPA sebagai berikut:

#### Pasal 79 UUSPPA

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

---

<sup>11</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Dasar-dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 115.

Pasal 81 UUSPPA:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 dan 81 UUSPPA di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pidana pembatasan kebebasan/penjara dikenakan pada Anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan/penjara terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Jika diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan ketentuan pidana penjara dalam KUHP masih berlaku terhadap Anak.
4. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan jika Anak telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

### **3. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan adalah pidana yang sama dengan pidana penjara, yaitu berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan terhadap terpidana, tetapi lebih ringan sifatnya dari pidana penjara. Misalnya: pidana kurungan yang dapat dijatuhkan maksimal 1 (satu) tahun, apabila ada pemberatan sekali-kali tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan. Sedangkan pidana

penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 15 (lima belas) tahun, jika ada pemberatan bisa diperberat menjadi 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati.<sup>12</sup>

Apa yang dimaksud pidana kurungan lebih ringan bobotnya daripada pidana penjara? Karena bagi terpidana/narapidana yang dijatuhi pidana kurungan mempunyai hak memperbaiki nasibnya di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal dengan *Hak Pistole*. Hak pistole atau hak untuk memperbaiki nasibnya di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 KUHP.

Pasal 21 KUHP menentukan:

Kurungan harus dijalani di dalam daerah dimanan terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak mempunyai tempat kediaman di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Pasal 23 KUHP menyatakan:

Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Mengenai pidana kurungan dalam UUSPPA tidak diatur, dan tidak ada penjelasan tentang keberlakuannya terhadap Anak. Lain halnya dengan pidana penjara yang dinyatakan secara tegas berlaku terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (4) UUSPPA, yang menyatakan: “Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Namun, berdasarkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya undang-undang pidana yang khusus menyampingkan ketentuan undang-undang yang umum, maka apabila undang-undang khusus tidak mengaturnya maka ketentuan mengenai pidana kurungan yang diatur dalam KUHP secara otomatis berlaku pula terhadap Anak.

#### **4. Pidana Denda**

Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang telah ditentukan dalam putusan hakim.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *opcit.* Hal. 93

<sup>13</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. *Op cit.* Hal. 95.

Pidana denda yang diatur dalam KUHP ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, walaupun telah berkali-kali diadakan perubahan terhadap jumlah pidana denda yang diancamkan. Menurut penulis, sebelum terbentuknya KUHP Baru, sebaiknya Pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang yang merubah jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP tersebut, dengan mencontoh sistem ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP (Sistem Kategori), sehingga ancaman denda dalam KUHP dapat difungsikan oleh hakim. Tidak seperti sekarang ini, ancaman pidana denda seakan-akan hanya "hiasan" huruf mati, jarang sekali difungsikan oleh hakim. Karena memang sudah tidak sesuai atau tidak mempunyai efek jera atau efek menguntungkan Kas Negara, karena jumlahnya yang terlalu sedikit.

Pidana denda ini dalam UUSPPA tidak diatur. Alasan pidana denda tidak diatur lagi dalam UUSPPA, karena Anak usianya masih muda dan belum bekerja, sehingga tidak tepat kalau dijatuhi pidana denda, berupa membayar sejumlah uang kepada negara.

#### **5. Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*)**

Pidana Bersyarat ini dalam istilah sehari-hari dikenal dengan "Pidana Percobaan". Mengapa disebut dengan "Pidana Percobaan"? Mungkin sesuai dengan cara pelaksanaannya yang digantungkan pada masa percobaan, misal: terpidana dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Apabila dalam masa percobaan itu, terpidana melakukan lagi tindak pidana yang sama atau tindak pidana lain, maka atas permintaan Jaksa, hakim dapat mempertimbangkan agar terpidana menjalani pidana penjara yang diancamkan tersebut.

### **C. Pengaturan Sanksi Pidana menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA**

Berikut ini dibahas berkaitan dengan jenis sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam UUSPPA:

#### **1. Beberapa jenis pidana yang diatur dalam UUSPPA yang dapat dijatuhkan pada Anak yang melakukan tindak pidana:**

##### **1). Pidana Peringatan**

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana peringatan ini diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 72 UUSPPA.

Menurut penjelasan Pasal 72 UUSPPA, pidana peringatan ini berupa pemberian peringatan secara lisan oleh Hakim kepada anak yang dinyatakan bersalah dalam persidangan.

## **2). Pidana dengan Syarat**

Dalam UUSPPA pidana dengan syarat tetap diatur dan ditambah menjadi beberapa macam pidana bersyarat, yaitu 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.

### **a. Pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga**

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pasal 75 ayat (1) UUSPPA mengatur tentang beberapa keharusan yang dapat dilakukan terhadap Anak dalam hal dijatuhkan pidana pembinaan diluar lembaga sebagai berikut:

- 1) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- 2) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- 3) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### **b. Pidana Pelayanan Masyarakat**

Selanjutnya dalam Pasal 76 UUSPPA ditentukan:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.



Bagaimana bentuk pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Anak, dapat diketahui dari penjelasan Pasal 76 ayat (1), yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘pelayanan masyarakat’ adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan”.

### **3). Pidana Pengawasan**

Pidana dengan syarat jenis yang ketiga adalah pidana pengawasan. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ketentuan yang mengatur pidana pengawasan dalam UUSPPA hanya satu pasal, yaitu Pasal 77 sebagai berikut:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan antara pidana bersyarat dalam KUHP dan pidana bersyarat dalam UUSPPA pada dasarnya hampir sama saja, yaitu Anak sama-sama menjalani pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan dan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

### **4). Pelatihan Kerja**

Pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 sebagai berikut:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja menurut Penjelasan Pasal 78, antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

#### **5). Pembinaan Dalam Lembaga**

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 80 UUSPPA).

#### **6). Pidana Penjara**

Pidana penjara dalam UUSPPA diatur dalam Pasal 81, anak nakal yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang harus terpisah dari orang dewasa. Namun, sampai saat ini LPKA yang dimaksud sebagian besar belum dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah.

Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penjatuhan pidana penjara terhadap anak anak diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 81 UUSPPA sebagai berikut:

##### **Pasal 79 UUSPPA**

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 UUSPPA di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pidana pembatasan kebebasan/penjaradikenakan pada Anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan/penjara terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan ketentuan pidana penjara dalam KUHP masih berlaku terhadap Anak.

Pasal 81 UUSPPA:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 dan 81 UUSPPA di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pidana pembatasan kebebasan/penjaradikenakan pada Anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan/penjara terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Jika diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan ketentuan pidana penjara dalam KUHP masih berlaku terhadap Anak.
4. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan jika Anak telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Pidana penjara dalam UUSPPA ditentukan sebagai upaya terakhir, jadi merupakan ultimum remedium, yaitu sanksi pidana itu obat atau sarana yang terakhir. Maksudnya adalah dalam menanggulangi kejahatan hendaknya digunakan dulu upaya/sanksi hukum yang lain, selain hukum pidana, misalnya menggunakan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Barulah kalau sanksi tersebut tidak dapat menanggulangi kejahatan, digunakan sanksi pidana sebagai obat/upaya hukum yang terakhir.<sup>14</sup>

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), tidak lagi ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. LPKA merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh UUSPPA, dimana menurut Pasal 105 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa: “Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi”.

Mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak diatur dalam Pasal 82 UUSPPA sebagai berikut:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

---

<sup>14</sup> Tri Andrisman. 2013. *Asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Aura. Bandar Lampung. 2013. Hal. 24.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tentang Tindakan dalam UUSPPA sangat berbeda dari ketentuan KUHP Pasal 45, 46, dan 57. Berikut ini dikemukakan pasal-pasal KUHP tersebut:

Pasal 45:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Ketentuan Pasal 45 KUHP memuat jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak, yaitu berupa:

- 1) dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau
- 2) memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun.

Tindakan yang diatur dalam KUHP dibandingkan dengan yang diatur dalam UUSPPA sangat jauh tertinggal, hal ini tentunya dapat diterima, karena KUHP dibuat satu abad yang lalu.

Pasal 46:

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan Pemerintah,

dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 46 KUHP ini mengatur tentang Anak yang dijatuhi tindakan berupa diserahkan kepada Pemerintah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP pihak-pihak yang dapat memelihara Anak tersebut adalah:

- 1) Rumah Pendidikan Negara (Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara);
- 2) Orang Tertentu.
- 3) Badan Hukum;
- 4) Yayasan/Lembaga Amal (Maksudnya Lembaga Sosial).

Pasal 47:

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 KUHP berkaitan dalam hal Anak dijatuhi pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, jika diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila diperbandingkan antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 KUHP dengan UUSPPA, maka ketentuan yang diatur dalam UUSPPA lebih baik.

Menurut UUSPPA dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, pidananya dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana pokok. Perbuatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka bagi Anak dijatuhkan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

## **2. Beberapa jenis tindakan yang diatur dalam UUSPPA yang dapat dijatuhkan pada Anak yang melakukan tindak pidana:**

### **1). Pengembalian kepada orang tua/Wali**

Tindakan terhadap Anak berupa pengembalian kepada orangtua/wali ini merupakan tindakan yang paling ringan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Anak dijatuhi Tindakan berupa dikembalikan kepada asuhan orangtua/walinya. Jadi Anak tidak dipisahkan dari asuhan dan pemeliharaan orangtua/walinya.

### **2). Penyerahan kepada seseorang**

Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. tan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Tindakan terhadap Anak yang kedua adalah penyerahan kepada seseorang, dalam hal ini Anak diserahkan pengasuhan dan pemeliharaannya pada seseorang. Menurut Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b: “Yang dimaksud dengan ‘penyerahan kepada seseorang’ adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Berkaitan dengan penyerahan pada seseorang ini dalam praktik peradilan, orang perorangan pernah disertai tugas untuk membina anak yang dijatuhi tindakan (diserahkan pada Pemerintah), yaitu perkara perkosaan yang dilakukan oleh Herman Yanto, karena pengaruh menonton Film "Akibat Pergaulan Bebas". Oleh Hakim Bismar siregar, Herman Yanto diserahkan pada Bapak Soemarno (Ketua Badan Sensor Film Indonesia) untuk dibina olehnya.<sup>15</sup>

### **3). Perawatan di Rumah Sakit Jiwa**

Penjatuhan sanksi Tindakan lainnya adalah anak dijatuhi Tindakan berupa perawatan di Rumah Sakit Jiwa. Menurut Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c, Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

---

<sup>15</sup> Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu. 1981. *Hukum Peradilan Anak*. Alumni. Bandung. Hal. 81

Jadi penempatan Anak dalam perawatan di Rumah Sakit Jiwa disebabkan karena Anak yang melakukan tindak pidana tersebut menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sehingga vonis Hakim berupa perawatan di Rumah Sakit Jiwa terhadap Anak tersebut, agar gangguan jiwa yang dideritanya dapat disembuhkan.

#### **4). Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)**

LPKS ini merupakan lembaga yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dalam hal ini Departemen Sosial.

LPKS ini merupakan lembaga yang bersifat pembinaan dan pendidikan bagi Anak, yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi Anak.

#### **5). Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta**

Tindakan berupa Kewajiban mengikuti pendidikan formal ini umumnya Anak diwajibkan untuk tetap melanjutkan pendidikan formalnya, yaitu bersekolah. Tindakan berupa pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Anak diwajibkan mengikuti kursus atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta.

#### **6). Pencabutan surat izin mengemudi**

Tindakan pencabutan surat izin mengemudi dijatuhkan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Anak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan di bidang lalu lintas, misalnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, menabrak orang atau kendaraan lain.

#### **7). Perbaikan akibat tindak pidana**

Sanksi Tindakan yang terakhir adalah perbaikan akibat tindak pidana, dalam hal ini Anak diwajibkan untuk memperbaiki akibat tindak pidana yang ditimbulkan. Menurut Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g, yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.



Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa jenis sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam KUHP sangat jauh tertinggal dari jenis sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam UUSPPA. Mengapa jenis sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam KUHP jauh tertinggal dari UUSPPA?

Diaturinya ketentuan Pidana dan Tindakan bagi anak dalam UUSPPA merupakan perubahan atau perbaikan terhadap jenis sanksi pidana dan tindakan yang ada dalam KUHP, karena jenis sanksi pidana dan tindakan yang ada dalam KUHP tidak diorientasikan untuk anak yang melakukan tindak pidana, melainkan berlaku umum untuk setiap orang (orang dewasa), walaupun ada beberapa pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak belum dewasa.

Sebagaimana diketahui, KUHP merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda, yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga sudah selayaknya KUHP tersebut diperbaharui, bahkan bila perlu segera diganti dengan KUHP yang baru. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena semakin lama perubahan terhadap KUHP dilakukan, akan semakin banyak pelaku tindak pidana anak yang sebenarnya dapat diperbaiki dan dibina, karena jenis sanksinya tidak mendukung pemidanaan yang baik dan berorientasi pada pembinaan dan perlindungan Anak.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan pembahasan yang dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UUSPPA) berbeda dari KUHP, karena KUHP dalam penjatuhan pidana menerapkan dasar pemikiran pembalasan, sedangkan UUSPPA menerapkan dasar pemikiran pembinaan dan perlindungan anak. Demikian pula jenis pidana yang diatur dalam KUHP dititikberatkan pada pidana yang bersifat perampasan kemerdekaan, sedangkan UUSPPA menitikberatkan pada pidana yang tidak bersifat perampasan kemerdekaan.
2. Pengaturan sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UUSPPA) tidak berbeda dengan yang diatur dalam KUHP, yaitu tetap menggunakan "*double track system*", yaitu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan. Namun, berkaitan dengan jenis sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA sangat jauh berbeda. Sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam UUSPPA jauh lebih baik dan beragam ditinjau dari segi perlindungan dan kesejahteraan Anak.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai masukan bagi penegak hukum yang terkait dalam penjatuhan pidana terhadap anak diberikan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum diharapkan memahami ketentuan yang diatur dalam UUSPPA, sehingga dapat menerapkan jenis sanksi pidana dan tindakan dengan bijaksana.
2. Perlu dibuat perumusan tindak pidana yang khusus berlaku untuk anak, yang meliputi juga perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, misalnya membolos sekolah, merokok, perilaku seks bebas, dan sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- , 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum HUKUM Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Aura. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem pidana dan ppidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penintesis di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang, Poernomo. 1990. *Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Ppidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1990. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Undip. Semarang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Wahjono, Agung dan Ny. Siti Rahayu. 1981. *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. . Sinar Grafika. Jakrta. .

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

W.S., Sri Widoyati, 1983. *Anak dan Wanita Di Mata Hukum*, LP3ES, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)